



PUTUSAN

Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WP. JAYAWARDANA, S.H., Advokad yang beralamat Kantor Hukum JAWANA & ASSOCIATES Jalan Adi Santoso No. 20 Call +6281331491508 Ardirejo-Kepanjen-Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 November 2017 dengan Nomor : 2620/Kuasa/XI/2017/PA.Kab.Mlg, sebagai: PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kota Malang, sebagai: TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0254/025/III/2017 tanggal 07 Maret 2017) ;
  2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Malang selama 20 hari;
  3. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri ( qobladukhul ) karena
    - a. Sejak sebelum menikah Penggugat tidak mencintai Penggugat / Tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada Tergugat yang bermaksud tetap menikah dengan Penggugat
    - b. Penggugat telah berusaha mencintai Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  4. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
  5. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;
  6. Atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
  7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat wajib melakukan proses mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum) sebagai mediatornya, oleh karena itu Ketua Majelis telah menetapkan mediator tersebut dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memang benar antara Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat di KUA Kota Malang tanggal 07 Maret 2017 akta nikah No. 0254/025/III/2017, Malang 18 Juli 2017. Di kutib sebagai duplikasi sesuai dengan akta nikah, yang mengutip pegawai pencatat nikah KUA Kota Malang.
2. Memang benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di kediaman Tergugat di Kota Malang bahagia, sampai tanggal 26 Maret 2017, tanpa sebab, tanpa masalah dalam keadaan bahagia tahu-tahu Penggugat melakukan perbuatan yang tidak terpuji sesuai menurut hukum Islam yaitu nuzus atau melakukan diri tanpa ijin. Perlu diketahui TMT 07 Februari 2017, Selasa malam jam 19.00 di rumah Tergugat, Penggugat bersama Tergugat telah melaksanakan nikah siri dan selanjutnya tetap

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kediaman Tergugat Kota Malang sambil menentukan acara resmipernikahan di Kota Malang.

3. Selama pernikahan tersebut mulai tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan 09 Maret 2017 sampai dengan 26 Maret 2017 hidup kami berdua Tergugat dan Penggugat hidup suami istri sangat bahagia, rukun, tentram, saling mengasihi, nafkah lahir batin terpenuhi, saling mencukupi. Terutama dalam hubungan badan sama-sama mau, sama-sama suka dilaksanakan satu minggu 2 kali bukti-bukti lain:

A. Sejak sebelum pernikahan siri maupun resmi Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama menyatakan sama-sama cinta dan telah berjanji akan hidup sehidup semati.

B. Ternyata Penggugat tanpa sebab musabab telah mengingkari sebagai istri dengan nuzus/melarikan diri terhitung tanggal 26 Maret. Berarti telah merusak rumah tangga sendiri. Tetapi walaupun demikian suami/Tergugat tetap penuh dengan kesabaran.

4. Tergugat telah berusaha menghubungi Penggugat berulang kali dengan cara:

A. Mendatangi rumah di Singosari dan ditemui kakaknya Mbak Mul, tetap Penggugat tidak ada di sana.

B. Melalui HP berkali-kali diangkat 2 kali dengan jawaban kata-kata jangan mencari saya.

5. Sehubungan dengan kejadian tersebut Tergugat hingga sekarang tetap sabar menunggu kedatangan kembali Penggugat kepangkuan Tergugat;

6. Perlakuan Tergugat maupun sikap Tergugat kepada Penggugat setiap harinya selalu baik-baik dan selalu mesra, bahkan sangat membahagikan lahir batin Penggugat.

7. Untuk pembayaran seluruh biaya yang timbul atas perkara ini terserah hakim yang berwenang untuk menentukan.

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan sumpah terhadap Penggugat

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Masjid Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jika Penggugat berbuat dengan : memberikan keterangan palsu, keterangan bohong, keterangan dusta, berita HOAX, maka akan mendapat laknat dan azab dari Allah SWT dan sengsara lahir batin dan celaka dunia akherat. Untuk sedapatnya segera dilaksanakan, diusahakan hari Jum'at pagi. Sebelum jama'ah sholat jum'at, mohon untuk dilaksanakan, untuk menjadikan perhatian dan periksa, serta mengabulkan permohonan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau amar yang berbunyi:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan permohonan Tergugat.
2. Tetap mengesahkan/menguatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada menurut hakim Pengadilan Agama yang sepantasnya harus dibayar.
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat, mengajukan replik secara tertulis tanggal 07 Desember 2017, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 Desember 2017, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/025/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P-1;

#### B. Saksi-saksi

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai saksi pertama Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 20 hari, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja di Bali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai saksi kedua Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 20 hari, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi setelah menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja di Bali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai saksi pertama Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sahabat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 20 hari, Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa pamit sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 20 hari, Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa pamit sampai sekarang, kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sehari sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, pangku-pangkuan bahkan cium-ciuman di hadapan saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018 selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018 selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa/Penggugat kepada penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2620/Kuasa/XI/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 November 2017, yang didalamnya

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama WP. JAYAWARDHANA, S.H., dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Drs. MURDJIONO, S.H. (praktisi hukum), sebagai mediatornya, dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil Penggugat selebihnya;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui gugatan penggugat sebagian yaitu:

1. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di kediaman Tergugat di Kota Malang;
2. Bahwa benar Ternyata Penggugat tanpa sebab musabab telah mengingkari sebagai istri dengan nuzus/melarikan diri terhitung tanggal 26 Maret. Berarti telah merusak rumah tangga sendiri. Tetapi walaupun demikian suami/Tergugat tetap penuh dengan kesabaran.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat selebihnya, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/25/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya diakui oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi Penggugat memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat kurang lebih 20 hari, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, menerangkan tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga tidak mengetahui penyebabnya, namun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2017, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Malang kurang lebih 20 hari, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2017 hingga sekarang, kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
3. Bahwa benar keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2017 hingga sekarang, kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dengan keadaan demikian rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, terbukti setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hanya kumpul 20 hari di rumah Tergugat. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2017 hingga sekarang, kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“,

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2017 hingga sekarang, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi pada zaman Rosul dalam kasus perceraian Jamilah dan Thabit bin Abbas, dimana Jamilah datang menghadap Rosul, agar diceraikan dari suaminya Thobit bin Abbas, atas alasan kalau tetap hidup sebagai suami istri tidak mungkin harmonis, bahkan kalau tetap dipertahankan hidup bersama, Jamilah takut prilakunya sebagai istri akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini Rosul mengabulkan perceraian yang diajukan Jamilah berdasar *syiqoq* yang dalam ajaran perkembangan hukum kontemporer disebut *broken marriage* (rumah tangga yang benar-benar pecah). Dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ - أَنْفُسَكُمْ - أَزْوَاجًا لِيَتْلَىٰكُمْ لَوَالِيهَا لَوْجُلًا بَيْنَكُمْ  
مودة ورحمة

أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولاصلاح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 6 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 hingga sekarang, dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- Tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya kumpul 20 hari di rumah Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2017 hingga sekarang, kurang lebih sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur adanya cukup alasan untuk melakukan perceraian sudah terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan dimana

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang. serta telah diupayakan keluarga Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tiap persidangan serta Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil, bahkan Majelis memerintahkan keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak sanggup lagi, dengan demikian unsur Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 457.000,00 (Empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. SUPADI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. HASYIM, M.H., dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, dan dibantu HERA NURDIANA, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. HASIM, M.H.

Drs. H. SUPADI , M.H.

Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 366.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	457.000,00

(Empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 4917/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)